

PAJAK - DAERAH - DAN – RETRIBUSI – DAERAH

2023

PERDA KOTA BANJARBARU NO.11, LD 2023/ NO.11, TLD NO. 11, LL SETDA KOTA BANJARBARU 51 HLM.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU no. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010 ; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permen No. 77 Tahun 2020 ; Perda Banjarbaru No. 12 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Jenis Pajak; Objek,Subjek, dan wajib PBB-P2, Dasar Pengenaan, tariff, dan Cara Perhitungan PBB-P2; Objek, Subjek dan Wajib BPHTB, Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan BPHTB, Saat Terutangnya Pajak ; Objek, Subjek, dan Wajib PBJT, Makan dan / atau minum, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBJT, Saat Terutangnya PBJ ; Pajak Reklame, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Penanganan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak ; PAT, Objek dan Wajib PAT, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PAT, Saat Terutangnya PAT; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen, Objek, Subjek, dan Wajib Opsen PKB, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen PKB ; Objek, Subjek, dan Wajib Opsen BBNKB, Saat Terutangnya Opsen BBNKB, Wilayah Pungutan Opsen BBNKB; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kada Luarsa Penagihan; Kerahasiaan Data Wajib Dan Retribusi; Retribusi, Jenis Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Rincian Objek dan Subjek,

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Tarif Retribusi, Retribusi Jasa Usaha, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, Penyediaan Tempat Pelelangan, Penyedia Tempat Parkir diluar Badan Jalan, Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga , Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Tarif Retribusi; Tata Cara perhitungan Besaran Tarif Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Retribusi Perizinan Tertentu, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Persetujuan Bangunan Gedung, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; tariff Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi Daerah; Wilayah Pemungutan Retribusi Daerah; Pembayaran dan Penyetoran; Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah, Penagihan Retribusi Daerah; Keberatan ; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah; Penghapusan Piutang Retribusi; Pemberian Keringanan, Pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan; Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha; Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Pemanfaatan Data; Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023;
- Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame dari nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembayaran dan penyetoran Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan: 11-87/2023